

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PENGEMBALIAN UANG INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
232/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu hukum**



IBLAM
School of Law

Oleh :

Nama : Juli Supratikno

NPM :

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2020**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

**Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul “GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGEMBALIAN UANG
INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232/ Pdt.G/2016/
PN.Jkt.Brt)**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta, September 2020

Penulis,

Juli Supratikno

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : Juli Supratikno
NPM :

JUDUL :

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PENGEMBALIAN UANG INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
232/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan /
dipertahankan,

Jakarta, September 2020

Menyetujui,
Pembimbing

.....

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
Program Studi Sarjana Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PENGEMBALIAN UANG INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
232/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)**

Diajukan Oleh :
Juli Supratikno

.....

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S-1)

Pembimbing

.....

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S-1)

Jakarta, September 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
Wakil Ketua I,

Dr (C) Marjan Miharja, SH.,MH

Ketua,

Dr. Gunawan Nachrawi, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGEMBALIAN UANG INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brj)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum (S1) pada STIH “IBLAM” Jakarta. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang Terhormat Bapak Rahmat Putranto, SH, MH, selaku Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM".
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, SH.,MH, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” .

3. Yang Terhormat Bapak Dr Marjan Miharja,SH,MH selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”. Yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.
4. Yang Terhormat Ibu Agri Chairunisa Israd, SH ,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
5. Yang Terhormat Bapak, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Yang Terhormat Bapak/Ibu Dosen Pengajar di kelas A.45.S1 STIH “IBLAM” yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis
7. Yang Kami hormati, Bapak/Ibu Staff pengajaran dan karyawan Sarjana Ilmu Hukum STIH “IBLAM” yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan.
8. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak/Ibu, sebagai mentor yang selama ini telah memberikan inspirasi, motivasi dan banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan.
9. Secara khusus yang Kami hormati dan cintai Bapak/Ibu Orang tua Penulis (Bpk..... dan Ibu.....) yang sangat berjasa kepada penulis.
10. Yang tercinta Istri penulis (.....) beserta Putra dan Putri penulis (.....) yang tersayang yang selalu mendukung telah memberikan

semangat, motivasi dan do'a yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.

11. Yang Tercinta Teman-teman seperjuangan di kelas A.45.S1 STIH "IBLAM" yang menjadi tempat bertukar pikiran yang baik.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Aamiin Yaa Robal'alamiin.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis,

Juli Supratikno

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Materi	ii
Halaman Tanda Pengesahan Skripsi	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Landasan Teori.....	7
F. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	21
3. Syarat-Syarat Perjanjian.....	23
4. Berakhirnya Perjanjian	26

B. Wan Prestasi Dalam Suatu Perjanjian.....	31
1. Pengertian Wanprestasi.....	31
2. Macam-macam Wanprestasi.....	33
3. Macam-macam Ganti Rugi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi.....	36

**BAB III GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA NOMOR
232/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT**

A. Kasus Posisi	37
1. Gugatan Penggugat	37
2. Proses Mediasi	45
3. Jawaban Tergugat.....	46
4. Replik – Duplik	50
5. Bukti-Bukti	50
B. Analisa Yuridis mengenai perbuatan Tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan Wanprestasi.....	51
1. Kesepakatan Antara Penggugat dan Tergugat.....	51
2. Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat	53

**BAB IV PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DI DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR 232/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT**

A. Tentang Pertimbangan Hukum.....	55
B. B.Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Br.....	58
C. Analisa Penulis	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Judul Skripsi : Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Terhadap Pengembalian Uang Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)
Nama : Juli Supratikno
NPM :
Kata Kunci : Wanprestasi, Ganti Rugi

Isi Abstrak : Perikatan di dalam Buku III B.W itu ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu, Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat di dalam Buku III itu selalu berupa suatu menuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan hukum perhutangan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa; menyerahkan barang, melakukan sesuatu perbuatan, tidak melakukan sesuatu perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka di dalam Skripsi ini penulis memilih judul “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengembalian Uang Investasi (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt)”. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana gugatan wanprestasi dapat diterima dalam Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt ? 2) Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim di dalam memberikan Putusan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt telah memenuhi rasa keadilan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder. Kesimpulan Perbuatan wanprestasi oleh tergugat terbukti didalam fakta persidangan, walaupun tergugat memberikan jawaban dan menyangkal gugatan penggugat tetapi tergugat tidak bisa membuktikan atas dalil-dalil jawabannya, maka majelis hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan telah memberikan putusan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menghukum tergugat membayar kerugian materiil kepada penggugat.